



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEMENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;


6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTG/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T I S K A N

Menetapkan:

1. Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
2. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKSI ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAAGRI di Jakarta
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAAGRI di Jakarta
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se Propinsi DIY
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY

tuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

